

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud, Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.²

Menurut hukum islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

² https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Perkahwinan_menurut_Islam. diakses pada tanggal 17 Juli 2018

kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*”⁴

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *solihah*. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁵

Keturunan atau anak merupakan generasi penerus yang sangat diharapkan dapat meneruskan pembangunan suatu bangsa, dan ada benarnya bila dikatakan bahwa anak adalah ‘bunga bangsa’ (*children are the flowers of man kind*). Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna, sehat lahir dan batin, dibutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan memberikan kesempatan yang sama untuk hidup layak.⁶

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak/remaja adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.13

⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*

⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: gita mediah press, 2006), hlm. 8

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafik, 1995), hlm. 17-18

diselenggarakannya perlindungan anak/remaja kita akan membawa akibat yang sangat merugikan diri kita sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁷

Pertumbuhan dan perkembangan sosial anak sesungguhnya tidak dapat terlepas dari perkembangan fisik, mental, dan emosi. Menurut Elizabeth B.Hurlock, sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, perkembangan sosial anak merupakan kemampuan seseorang dan bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Hal ini akan dipengaruhi oleh sifat pribadi setiap individu. Jadi, dapat diartikan bahwa anak sebagai individu tidak bersifat statis dalam pergaulannya, karena ia merupakan bagian dari kelompok dan merasa sebagai bagian lingkungan sosial, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan kelompok.⁸

Pendewasaan seseorang anak dibutuhkan interaksi sosial, Pembinaan anak pada umumnya dilakukan dalam keluarga, oleh karena itu keutuhan keluarga sangat diperlukan bagi anak. Keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama dalam perkembangan seorang anak. Proses menjadi mandiri sang anak, selamanya memerlukan bantuan orang dewasa, yaitu manusia yang berada dalam periode telah mampu menjadikan dirinya mandiri sesuai dengan nilai-nilai luhur manusia yang universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsanya. Dewasa ini sesuai dengan dinamika kehidupan modern manusia, pertumbuhan dan perkembangan

⁷*Ibid*, hlm,18

⁸Dr.H.Marsaid, M.A, *Perlindungan Hukum Anak Pidana* ,(Palembang : Noerfikri Offset,2015), hlm.128

fisik dan psikis sang anak, usia anak cenderung sepenuhnya berada dalam payung perlindungan ibu dan ayah dalam lingkungan kehidupan keluarga. Kehadiran orang tua memungkinkan adanya rasa kebersamaan sehingga memudahkan orang tua mewarisi nilai-nilai moral yang dipatuhi dan ditaati dalam berperilaku. Keadaan di atas akan berbeda pada mereka (anak) yang tidak mempunyai keluarga secara utuh. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam suatu lembaga sosial yaitu Panti Asuhan. Panti Asuhan membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara membina, mendidik, membimbing, mengarahkan, memberikan kasih sayang serta keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang berada dalam Panti Asuhan mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan.⁹

Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.¹⁰

Pelayanan sosial anak melalui panti merupakan alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak bisa mengasuh karena suatu sebab, panti mendorong masyarakat

⁹Satria Efendi, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah,1999),hlm.42

¹⁰Mulia Atutik, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, (Jakarta : P3KS Press,2013) hlm 1

untuk ikut serta untuk membantu menangani anak terlantar melalui program perwalian.¹¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab XI tentang Perwalian menjelaskan tatacara dan wewenang bagi para wali untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wali. Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 51 ayat (4) dijelaskan bahwasanya setiap wali yang bertanggung jawab atas perwalian anaknya, wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dalam kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta si anak. Wali bertanggung jawab atas semua harta anak asuhnya dan wajib menulis semua harta si anak. Akan tetapi, setiap Panti asuhan sebagai wadah perwalian. Memiliki sistem dan penerapan yang berbeda-beda untuk melaksanakan kewajiban sebagai wali bagi anak-anak asuhnya.

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang seberapa jauh penerapan sistem perwalian anak asuh di Lingkungan Panti Asuhan Bunda Nuraida Palembang, oleh karena itu dalam penulisan ini penulis memilih judul **“PENCATATAN HARTA BENDA ANAK ASUH MENURUT PASAL 51 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PANTI ASUHAN BUNDA NURAI DA PALEMBANG)”**

¹¹Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung : Alumni,1986), Hlm 111

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di atas penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pencatatan Harta Benda Anak menurut pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Panti Asuhan Bunda Nuraida ?
2. Mengapa Panti Asuhan Bunda Nuraida Palembang tidak mencatat atau mendaftarkan harta benda anak asuh ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai harta benda anak yang berada dibawah perwalian ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pencatatan Harta Benda Anak
2. Untuk mengetahui Mengapa Panti Asuhan Bunda Nuraida Palembang tidak mencatat atau mendaftarkan harta benda anak
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai harta benda anak yang berada dibawah perwalian

B. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang peran wali dalam mendaftarkan harta benda anak menurut Undang-undang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan positif dan saran kepada wali maupun pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya dan kewajiban sebagai wali dan dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi masyarakat mengenai pencatatan daftar harta benda anak menurut Undang-undang

4. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa tinjauan pustaka penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang pencatatan harta benda anak menurut undang-undang. Hanya saja penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya adalah :

1. Penelitian skripsi yang berjudul '*Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)*' UIN Raden Fatah 2015 yang ditulis oleh Alimudin dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai apakah yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengangkatan anak, membahas bagaimana cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak dan membahas akibat hukum yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak.
2. Penelitian skripsi yang berjudul '*Wali Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam*' Uin Raden Fatah 2003 yang ditulis oleh Kastini dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai kapan lembaga perwalian itu dibutuhkan dan bagaimana pertanggung jawaban seorang wali pengganti menurut kompilasi hukum islam.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “*Pencatatan dan Pengelolaan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*” Universitas Diponegoro Semarang 2015 yang ditulis oleh Intan Wijaya dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai pencatatan akuntansi dalam pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.

Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam proposal ini. Diantara persamaannya adalah membahas tentang anak yang terfokus pada perwalian dan membahas permasalahan pencatatan aset benda. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian.

Pada penelitian ini, penulis bermaksud membahas secara khusus bagaimana pencatatan harta benda anak asuh menurut undang-undang:

5. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.¹² Demi tercapainya tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

¹²Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama.,2000), Hlm. 4.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan realitas empiris sesuai dengan fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Panti Asuhan Bunda Nuraida Palembang. Adapaun pemilihan lokasi penelitian ini adanya praktek perwalian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga alat pengumpul data yang meliputi:

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data yang dikehendaki dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian
- b. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan penelitian.
- c. Studi Kepustakaan, studi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, buku-buku literature, putusan hakim,

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:2007), Hlm 40

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

yang penulis bahas.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan. Metode ini dapat dipertanggung jawabkan, sebab data-data yang telah dikumpulkan disusun dengan sistematis, kemudian dianalisa secara mendetil.

Analisa dilaksanakan dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan implementasinya terhadap realitas kehidupan, sehingga muncul kesadaran hukum terhadap masyarakat.